



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

NOMOR 270 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN MELALUI PARTAI POLITIK  
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN  
WAKIL WALI KOTA PAREPARE TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota ketentuan Bagian Kedua Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Paragraf 1 Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Pasal 11;
  - b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 198/PL.02.2-BA/7372/2/2024, tanggal 12/08/2024 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Melalui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Parepare Tahun 2024.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Melalui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5578) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN MELALUI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PAREPARE TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Persyaratan Pencalonan Melalui Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare Tahun 2024

- KEDUA : Menetapkan Perolehan Kursi pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare Tahun 2024 sejumlah 25 (Dua puluh lima) Kursi, maka syarat pencalonan paling sedikit 20% dari jumlah perolehan kursi Partai Politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare atau setara dengan 5 (lima).
- KETIGA : Perolehan Suara Sah Partai Politik pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare tahun 2024 sejumlah 90.997 (Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh) suara sah, maka syarat pencalonan paling sedikit 25% suara sah Partai Politik atau setara dengan 22.750 (Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh) suara sah.
- KEEMPAT : Persyaratan Pencalonan Melalui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare Tahun 2024 melalui Hasil Perolehan Suara Sah dan Perolehan Jumlah Kursi Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 12 Agustus 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE,

ttd

MUH. AWAL YANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE  
Plt. Sekretaris  
Muh. Asrul Amin



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA PAREPARE  
NOMOR : 270 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PERSYARATAN  
PENCALONAN MELALUI PARTAI  
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI  
POLITIK PADA PEMILIHAN WALI  
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
PAREPARE TAHUN 2024

JUMLAH KURSI PARTAI POLITIK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOTA : PAREPARE  
PROVINSI : SULAWESI SELATAN

No Urut Parpol	Nama Partai Politik	Jumlah Perolehan Suara Parpol	Jumlah Kursi
1	Partai Kebangkitan Bangsa	4.689	2
2	Partai Gerindra	12.778	3
3	PDI Perjuangan	3.739	1
4	Partai Golkar	16.379	5
5	Partai NasDem	13.395	3
6	Partai Buruh	0	0
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	7.279	2
8	Partai Keadilan Sejahtera	5.022	2
9	Partai Kebangkitan Nusantara	6	0
10	Partai Hati Nurani Rakyat	3.873	1
11	Partai Garda Republik Indonesia	0	0
12	Partai Amanat Nasional	5.131	2
13	Partai Bulan Bintang	48	0
14	Partai Demokrat	10.653	2
15	Partai Solidaritas Indonesia	37	0

16	Partai PERINDO	463	0
17	Partai Persatuan Pembangunan	6.249	2
24	Partai Ummat	1.256	0
<b>TOTAL</b>		<b>90.997</b>	
25 % dari Perolehan Suara Sah <b>90.997</b> = 22.750			
20 % dari Jumlah Kursi DPRD Kota Parepare <b>25</b> = 5			

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 12 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE,

ttd

MUH. AWAL YANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE  
Plt. Sekretaris

Muh. Asrul Amin

